



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
- b. bahwa pengaturan terkait pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa untuk mensinergikan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 6 ), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
    - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
    - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
  - (2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah batas wilayah administratif Daerah.
  - (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
    - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
4. Ketentuan ayat (1) dan ketentuan mengenai ayat (18) Pasal 8 diubah serta ayat (14) sampai dengan ayat (17) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transpor;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi perjalanan dinas;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transpor lokal; dan
  - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/tempat keberangkatan moda transportasi lainnya;
  - b. biaya moda transportasi dari tempat akomodasi Pelaksana SPD untuk ke lokasi tujuan perjalanan dinas secara pergi pulang;
  - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - d. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya di luar tidak termasuk biaya tiket; dan
  - e. biaya retribusi ambulans dari fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah) sampai rumah sakit rujukan untuk pelaksana perjalanan dinas berobat.
- (4) Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun sistem, dari Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA/Pejabat yang diberikan kewenangan bahwa biaya yang dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD.
- (5) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. diberikan paling banyak untuk bagasi seberat 20 (dua puluh) kilogram per Pelaksana SPD sepanjang penyedia jasa transportasi tidak menyediakan kuota bagasi cuma-cuma; dan
  - b. dalam hal penyedia jasa transportasi telah menyediakan bagasi cuma-cuma, maka kelebihan biaya bagasi hanya dapat diberikan bila dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PA/ KPA.
- (6) Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke Tempat Kedudukan;
  - b. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain Tempat Kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta dibayarkan paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan sesuai ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga; dan
  - c. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dari dan ke Tempat Sah.
- (7) Dalam hal menggunakan biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk tujuan perjalanan dinas yang dapat dijangkau dengan moda transportasi darat, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan moda transportasi darat non reguler (non umum) untuk menuju tempat tujuan perjalanan dinas.
- (8) Dalam hal menggunakan moda transportasi non reguler (non umum) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan bagi Pelaksana SPD sebagai berikut:
- a. bagi Pejabat Negara, unsur Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan waktu dan tujuan yang sama, dapat menggunakan moda transportasi darat yang terpisah untuk masing-masing Pelaksana SPD ke lokasi tujuan perjalanan dinas secara pergi pulang; dan
  - b. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN/Calon PNS, dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan waktu dan tujuan yang sama, paling banyak dapat menggunakan 2 (dua) moda transportasi darat secara terpisah untuk setiap nomor dokumen Surat Tugas yang diterbitkan dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas.
- (9) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dibayarkan biaya transportasi yang dibayarkan paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga.

- (10) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
    - a. di hotel; atau
    - b. di tempat menginap lainnya.
  - (11) Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan perjalanan dinas pada waktu dan tempat tujuan yang sama serta dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pelaksana SPD, maka para Pelaksana SPD tersebut diperbolehkan menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan mekanisme berbagi kamar (*sharing room*).
  - (12) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di daerah tempat tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga; dan
    - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
  - (13) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, unsur Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
  - (14) Dihapus
  - (15) Dihapus
  - (16) Dihapus
  - (17) Dihapus
  - (18) Ketentuan mengenai komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga;
  - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana diatur dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga;
  - d. dalam hal Pelaksana SPD menggunakan mekanisme berbagi kamar (*room sharing*) untuk menginap, maka biaya penginapan yang dibayarkan adalah berdasarkan biaya riil dengan batas tertinggi atas fasilitas biaya

- penginapan sesuai jumlah kumulatif para Pelaksana SPD yang melakukan berbagi kamar (*room sharing*) dalam 1 (satu) kamar, dengan berpedoman pada fasilitas biaya penginapan bagi Pelaksana SPD yang tercantum pada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga;
- e. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga;
- (2) Perjalanan Dinas bagi PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas berdasarkan Peraturan Bupati pada sebuah jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya, maka biaya perjalanan dinasnya dapat menggunakan tarif yang berlaku pada tingkatan jabatan pelaksana tugas yang dijabatnya dengan ketentuan tujuan perjalanan dinasnya berhubungan dengan jabatan pelaksana tugas yang dijabatnya.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan selanjutnya menyampaikan pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PA/ KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pelaksana SPD dilakukan dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/ KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket moda transportasi reguler, pas naik (*boarding pass*) pesawat udara, retribusi terminal/bandara/ pelabuhan, dan bukti pembayaran/pengeluaran penggunaan moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah atas pembelian bahan bakar minyak dari stasiun pengisian bahan bakar minyak umum/pedagang eceran bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi kendaraan dinas;
  - e. bukti pembayaran yang sah atas pembelian bahan bakar minyak dari stasiun pengisian bahan bakar minyak umum/pedagang eceran bahan bakar minyak, fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan dokumentasi fisik kendaraan yang dipergunakan untuk perjalanan dinas dengan menggunakan moda transportasi darat kendaraan non reguler yang bukan kendaraan dinas;
  - f. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- g. bukti pembayaran yang sah atas nama Pelaksana SPD untuk biaya menginap di hotel atau tempat menginap lainnya;
  - h. dalam hal para Pelaksana SPD menggunakan mekanisme berbagi kamar (*room sharing*) untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya, maka bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah atas nama para Pelaksana SPD tersebut; dan
  - i. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani Pelaksana SPD dengan melampirkan dokumentasi /foto Pelaksana SPD dalam kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, dan/ atau pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diperoleh, rusak, atau hilang, Pelaksana SPD menyampaikan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagai dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan;
  - (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
    - a. *fotocopy* surat keputusan pindah;
    - b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
    - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
    - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
    - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 32A**

Dalam hal penggunaan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka Pelaksana SPD melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaksana SPD hadir dan melaksanakan tugas sebagaimana format yang tercantum pada lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 34**

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Pembayaran LS Perjalanan Dinas.

- (4) Dalam melakukan Perhitungan Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat mendelegasikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai standar biaya Perjalanan Dinas dan Peraturan Bupati yang mengatur standar harga belum ditetapkan maka biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

11. Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran X dan Lampiran XI dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 OKT 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 OKTOBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN  
2024 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

A. Bagian depan Surat Perjalanan Dinas



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Nomor SPD :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan	a.
	b. Jabatan/Instansi	b.
	c. Tingkat Pegawai	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat	a.
	b. Tempat Tujuan	b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.
8.	Pengikut : Nama :	Tanggal Lahir*) Keterangan
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5. .... dan seterusnya	
9.	Pembebanan Anggaran :	
	a. Satuan Kerja Perangkat Daerah	a.
	b. Sub Kegiatan	b.
	c. Akun Belanja	c.
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :  
Tanggal :  
Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.



B. Bagian belakang Surat Perjalanan Dinas.

	<p>I. Berangkat dari :</p> <p>(Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala.....</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>II. Tiba di :  Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>III. Tiba di :  Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>IV. Tiba di :  Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>	<p>Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :</p> <p>(.....) NIP</p>
<p>V. Tiba di :  (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  (.....) NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  (.....) NIP</p>
<p>VI. Catatan lain-lain</p>	
<p>VII. Perhatian :</p> <p>Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN  
2024 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :  
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
6.			
	JUMLAH :	Rp	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

.....,tanggal, bulan, tahun  
Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....

Bendahara Pengeluaran/  
Menerima Bendahara Pengeluaran Pembantu,  
  
(.....)  
NIP

Yang  
  
  
(.....)  
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....  
Yang telah dibayar semula : Rp.....  
Sisa kurang/lebih : Rp.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKeu-SKPD

(.....)  
NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
  
HALIKINNOR



LAMPIRAN IXA  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN  
2024 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT PERNYATAAN KEHADIRAN  
DALAM PELAKSANAAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Sehubungan penggunaan Daftar Pernyataan Riil sebagai bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya telah hadir dan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal .....s/d .....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan kehadiran saya sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,tanggal, bulan, tahun

Menyetujui Pernyataan:  
Pengguna Anggaran / Kuasa  
Pengguna Anggaran

Yang Membuat Pernyataan  
Pelaksana SPD,

.....  
NIP

.....  
NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

